

Tenggarong, 5 Maret 2025

Nomor : 0064/PM.00.02/K.KI-03/03/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.
KETUA KPU
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Di-

Tenggarong

A. Dasar Hukum:

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota;
8. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
10. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 195/PHPU.BUP-XXIII/2025;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota,
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan serta Pemungutan Suara Uluang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Tahun 2024 Kabupaten Kutai Kartanegara.

B. Imbauan:

Bahwa berdasarkan tugas Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melakukan langkah pencegahan terhadap potensi terjadinya pelanggaran, bersama ini Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara mengimbau kepada Ketua KPU Kabupaten Kutai Kartanegara agar:

1. Memastikan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan sosialisasi dan mengumumkan jadwal dan informasi terkait pendaftaran pasangan calon sebelum masa pendaftaran pasangan calon dibuka;
2. Memastikan pengumuman informasi dan jadwal memuat:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara mengenai jumlah persyaratan minimal perolehan kursi dan suara yang berpedoman kepada Putusan MKRI Nomor 60/PUU-XXII/2024;
 - b. Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara mengenai penetapan Pasangan Calon perseorangan yang memenuhi persyaratan dukungan dan sebaran;
 - c. Waktu dan tempat pendaftaran Pasangan Calon;
3. Memastikan pengumuman informasi dan jadwal pendaftaran dilakukan melalui media massa dan/atau laman KPU Kabupaten Kutai Kartanegara dan membuka masa pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
4. Memastikan waktu pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 WITA dan hari terakhir waktu pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 WITA;
5. KPU Kabupaten Kutai Kartanegara menyiapkan sarana teknologi informasi panggilan video/konferensi video yang memungkinkan untuk saling bertatap muka, melihat dan berbicara secara langsung bagi Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara pengusul yang tidak dapat hadir pada saat pendaftaran;
6. Memastikan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan koordinasi dengan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan dan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor untuk:
 - a. Memperoleh rekomendasi rumah sakit pemerintah yang akan digunakan sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon; dan
 - b. Menyusun tim pemeriksa kesehatan Pasangan Calon
7. Memastikan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara dan tim pemeriksa kesehatan pasangan calon yang telah disusun dapat berlaku adil dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon serta menjunjung asas profesionalitas dan kode etik profesi dalam melaksanakan tugas sebagaimana telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan;
8. Memastikan jajaran pelaksana teknis tahapan pendaftaran pasangan calon KPU Kabupaten Kutai Kartanegara telah mendapatkan bimbingan teknis sesuai dengan pedoman/petunjuk teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Dalam hal penerimaan dokumen persyaratan Pasangan Calon, KPU Kabupaten Kutai Kartanegara memastikan dan memeriksa:
 - a. Kehadiran Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi pengusul dan Pasangan Calon yang diusulkan dan/atau Pasangan Calon perseorangan;
 - b. Pemenuhan persyaratan pencalonan sebagaimana telah diatur pada Pasal 99 ayat (1) huruf a dan Pasal 102 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- c. Kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pencalonan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 99 ayat (1) huruf b dan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
 - d. Kelengkapan dokumen persyaratan calon sebagaimana telah diatur dalam Pasal 99 ayat (2) dan Pasal 102 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Memastikan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan status pendaftaran Pasangan Calon setelah melakukan pemeriksaan sebagaimana angka 9;
11. Dalam hal hasil pemeriksaan pada angka 9 terpenuhi, KPU Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan tanda terima kepada Pasangan Calon atau petugas penghubung serta memberikan surat pengantar dan tanda terima surat pengantar pemeriksaan kesehatan di rumah sakit yang telah ditunjuk KPU Kabupaten Kutai Kartanegara kepada Pasangan Calon;
12. Dalam hal hasil pemeriksaan pada angka 9 belum terpenuhi, KPU Kabupaten Kutai Kartanegara mengembalikan naskah fisik dokumen persyaratan pencalonan, dokumen persyaratan calon, dan memberikan tanda pengembalian. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon perseorangan dapat melengkapi dan mendaftar kembali ke KPU Kabupaten Kutai Kartanegara selama masa pendaftaran.
- C. Dalam hal adanya temuan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara dan laporan dari masyarakat terhadap dugaan pelanggaran selama tahapan Pemungutan Suara ulang (PSU) Tahun 2025, maka akan dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan tindak lanjutnya kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KETUA,**



TEGUH WIBOWO, S.Si, M.Pd

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara di Samarinda Sebagai laporan.
2. Peringgal